

Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Pasien

Evan Janitra Adiwangsa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: lukmann124@student.uns.ac.id,

Abstract: *This research aims to determine the application of criminal law in cases of negligence in administering drugs to patients and how the responsibility is seen from the criminal law in the imposition of criminal offenses in Health in case decision number 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. The type of research at this writing is the method of normative legal research. The legal research used in writing this law is descriptive in nature. The approach that will be used in writing this law uses a case approach. The results of this research indicate that due to the lack of caution exercised by the Defendants in carrying out medical actions resulting in the death of the victim Alfa Reza, the element of committing gross negligence which resulted in the death of the recipient of health services has been fulfilled from the actions of the Defendants. Because all the elements of Article 84 paragraph (2) of Law Number 36 of 2014 have been fulfilled, the Defendant is declared legally and convincingly proven to have committed a crime. With the renewal of Article 474 paragraph (3) of Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, if it is based on that article, the maximum sentence imposed is 5 (five) years in prison*

Keywords: *Criminal Liability, Health Crime, Malpractice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus kelalaian pemberian obat terhadap pasien dan bagaimana pertanggungjawabannya jika dilihat dari hukum pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana Kesehatan dalam putusan perkara nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa oleh karena tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindakan medis sehingga mengakibatkan korban Alfa Reza meninggal dunia sehingga unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa. Karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan adanya pembaruan Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika berpatokan pada pasal tersebut maka pidana yang dijatuhkan maksimal penjara 5 (lima) tahun

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kesehatan, Malpraktek

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih memiliki berbagai macam masalah kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia sehingga hal ini masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan pada intinya bahwa tiap-tiap orang memiliki hal untuk hidup sejahtera baik secara lahir dan batin, memiliki hak untuk bertempat tinggal serta memiliki hak untuk mendapatkan

pelayanan Kesehatan (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Melihat juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung didalamnya pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Bertolak dari materi muatan yang mengatur masalah kesehatan menyatakan ada 5 (lima) fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan (Amin, 2017: 115).

Di Indonesia, hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, hukum kesehatan lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan, dokter, rumah sakit, puskesmas dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Perawat menjadi salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki, dan dapat diberikan kepada pasien baik secara langsung atau tidak langsung (Budhiartie, 2009: 45). Pelayanan keperawatan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perawat berkeinginan untuk mengadakan perubahan dalam pelaksanaan profesinya, di mana pada awalnya hanya bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dokter menjadi dapat memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berusaha agar dapat mencapai tujuan dari asuhan keperawatan tersebut (Kusnanto, 2019).

Perawat berhubungan langsung dengan tenaga medis dan pasien dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sehingga, perawat akan selalu dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab. Pengobatan yang diberikan oleh perawat dapat berupa penerapan praktik keperawatan yang diberikan kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan memelihara kesehatan sampai pasien dinyatakan sembuh. Pada praktiknya seorang perawat tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, melainkan perawat hanya memiliki kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien. Perawat hanya dapat melakukan tindakan medis apabila dokter memberikan pelimpahan wewenang baik secara lisan maupun tertulis atau karena dalam kondisi yang tidak mendukung akibat kurangnya profesi dokter pada suatu daerah. Tetapi, jika pada daerah tersebut memiliki tenaga medis yang tersebar merata maka tindakan perawat yang mengambil alih wewenang dokter dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat diterapkan sanksi atas pelanggaran tersebut (Amir & Purnama, 2021: 36). Adanya peraturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, pada kenyataannya dalam penerapan aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat sesuai dengan harapan. Terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan, seperti adanya kemungkinan bagi perawat untuk melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja (Larenggam, 2013: 43).

Dalam artikel yang membahas mengenai tanggung jawab perawat dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perundangundangan yang dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perawat diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam melakukan praktik keperawatan, bila perawat melakukan sesuatu kesalahan ataupun kelalaian, perawat wajib bertanggung jawab dan memberi ganti rugi (Maryam, 2016: 191). Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan segala usaha untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam artikel yang membahas mengenai tanggung jawab hukum terhadap perawat yang melakukan sebuah kelalaian dalam rangka melaksanakan praktik keperawatan mandiri ditinjau dari hukum administrasi, apabila perawat melanggar ketentuan mengenai Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dapat diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa salah satu kelompok tenaga kesehatan adalah perawat. Sementara itu, Ayat (2) nya menyatakan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Akan tetapi, kedua ayat dalam pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 82/ PUU – XIII/ 2015.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Keperawatan, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, perawat hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan asuhan keperawatan. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari perawat dapat memberikan bantuan kepada dokter untuk melakukan tindakan tertentu yang termasuk dalam tugas dan wewenang dokter berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter itu sendiri, salah satunya adalah tindakan medis.

Ketika melakukan tindakan medis berdasarkan pelimpahan wewenang, perawat bisa saja melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan pasien terluka atau cacat atau meninggal dunia. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli terhadap kesalahan tenaga medis atau kesehatan dalam melakukan tindakan medis, salah satunya malpraktik. Istilah malpraktik atau malpractice, atau malapraxis secara harfiah artinya praktik yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek (Adami Chazawi, 2016:1).

Berlatarkan isu hukum yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkenaan pertanggungjawaban pidana perawat dalam kelalaian pemberian obat terhadap pasien. Serta meneliti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN. Mbo untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian perawat dalam memberikan obat terhadap pasien Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tersebut haruslah dicapai secara menyeluruh, terintegrasi,

dan penanganan yang efektif. Maka dari itu Penulis mengangkat judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAWAT DALAM KELALAIAN PEMBERIAN OBAT TERHADAP PASIEN”.

2. Metode

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010:35). Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknis pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) sebagai landasan teori berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji. Teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor

3. Pembahasan

3.1 Telaah Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Pasien

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ERWANTY, Amd. Keb. Binti M YATIM;
Tempat lahir : Kreung Beukah;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 2 April 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manekroo Lr Nangka II Gp Ujong Baroh,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Terdakwa II

Nama lengkap : DESRI AMELIA ZULKIFLI, Amd. Kep. Binti ZULKIFLI;
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 31 Desember 1995;

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Makam Pahlawan No.14 Gp Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Berawal dari Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II melihat dan melakukan pengecekan terhadap buku rekam medis Sdr. Alfareza dan pada saat itu terdakwa II melihat nama-nama obat yang harus disuntikkan ke tubuh pasien Sdr. Alfareza dalam lembar operasi yang ditulis oleh saksi dr. Samson Sembiring, Sp. B yaitu Cefotaxim (anti biotik), Ketorolax (anti nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) namun ketika terdakwa II melihat ketersediaan pada kotak obat milik Sdr. Alfareza hanya ada obat Cefotaxim (anti biotik), selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa obat yang akan disuntikkan ke Sdr. Alfa Reza adalah Cefotaxim (anti biotik), Ketorolax (anti nyeri), Ranitidin (obat mual) dan Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) sesuai dengan lembar operasi pasien tetapi yang ada dalam kotak obat hanya Cefotaxim (anti biotik).

Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk meresepkan obat tersebut kedalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk digunakan sebagai dasar pengambilan obat di depo obat RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, selanjutnya terdakwa II menuliskan angka III (romawi) pada instruksi obat Ranitidin (obat mual), kemudian menuliskan angka III pada instruksi obat Ketorolax (anti nyeri), akan tetapi terdakwa II tidak menemukan adanya instruksi obat Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) didalam Kartu Obat Pasien (KOP) seperti yang tertulis dalam lembar operasi pasien, kemudian terdakwa II mencari kemiripan huruf pada nama obat Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) dan menurut terdakwa II obat Atracium (obat pelumpuh otot) yang paling mirip karena terdapat huruf "T" pada tulisan dokter di Kartu Obat Pasien (KOP), kemudian Terdakwa II memperlihatkan tulisan obat Atracium (obat pelumpuh otot) dan menanyakan kepada terdakwa I apakah ini obat Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) kemudian Terdakwa I membenarkan tanpa melihat dengan teliti pada Kartu Obat Pasien (KOP) bahwa tulisan obat Atracium (obat pelumpuh otot) tersebut adalah obat Transamin (obat megurangi atau mencegah rembesan darah) dan terdakwa II kemudian menuliskan angka III (romawi) pada instruksi obat Atracium (obat pelumpuh otot) yang ada dalam Kartu Obat Pasien (KOP).

Pada pukul 23.55 WIB Terdakwa I memasukkan obat Atracium kedalam alat suntik dan menyuruh terdakwa II untuk melakukan Injeksi obat Atracium yang seharusnya disuntikkan obat Transamin kedalam tubuh Sdr. Alfareza sebanyak 250 Mg. setelah dilakukan Injeksi obat Atracium sebanyak 250 gram kedalam tubuh Sdr. Alfa Reza, Sdr. Alfareza sempat mengatakan perih dan mengantuk kepada ibunya, sekira pukul 00.05 WIB terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II dan mengatakan bahwa pasien An. Sdr.

Alfareza kondisinya melemah dan terdakwa I langsung mengecek keadaan Sdr. Alfa Reza dan mendapati nadi yang suah melemah, pernafasan juga sudah melemah, kemudian terdakwa I pergi ke ruuang anak dan di ruang anak saksi Fitri Firdausi, Amd. Kep, mengatakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II salah menyuntikkan obat ke tubuh Sdr. Alfareza.

3.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Pasien

Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan diputuskan adanya kelalaian tenaga kesehatan. Tentang syarat “kelalaian” apakah tenaga kesehatan telah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan jiwa pasien berdasarkan kemampuan sewajarnya yang dimiliki serta alat/sarana yang tersedia padanya dan sesuai dengan standar profesi medik (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP).

Terlihat bahwa unsur kelalaian dalam kasus ini bergeser dari “akibat” perbuatan memberikan pengobatan menjadi perbuatan menghilangkan gejala setelah melakukan perbuatan, padahal sikap “batin culpoos” terbentuk dari akibat dilakukannya suatu perbuatan, dan bukan sesudahnya perbuatan itu dilakukan. Sebenarnya ukuran ada atau tidaknya sikap batin culpoos terhadap akibat yang bertumpu pada apakah dalam hal ini tenaga kesehatan telah berusaha secara maksimal berdasarkan kemampuannya yang sewajarnya yang dimiliki serta alat/sarana yang tersedia padanya “tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum tentang adanya sikap batin culpos terhadap akibat kematian yang telah diperbuatnya”. (Novianto, 2015: 499)

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan atau ketertiban umum) dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum administrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat. (Kanter, 2016:132).

Bentuk hukum pidana malpraktek Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori, mendahului Undang-Undang yang lebih terdahulu. Berdasarkan pada ketentuan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Ketentuan Pidananya dapat diterapkan

berdasarkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu dengan ketentuan pidana paling lama 5 (lima) tahun. Begitu pula pernyataan berdasarkan Asas lainnya yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa peraturan yang Khusus didahulukan dari peraturan yang umum. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan kekhususan dari Pasal 259 dan Pasal 360 KUHP.

Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar dan dibahas tentang praktik tenaga kesehatan baik itu dokter atau bidan yang melakukan kelalaian medis. Sering juga kita dengar pasien yang menjadi cacat dan bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter atau petugas kesehatan yang lain. Kemudian polemik yang muncul adalah bahwa petugas kesehatan yang lain, melakukan kelalaian, menyebabkan pasien cacat seumur hidup dan bahkan sampai meninggal. Oleh sebab itu masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum. Fenomena semacam ini adalah bagus kalau dilakukan secara proporsional, sebab fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Di samping itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat, terutama pasien tentang hak-haknya atau hak-hak pasien. (Kanter, 2016:134).

Asas legalitas mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi Instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. (Suyanto, 2018: 26). Untuk adanya pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) diperlukan syarat, yaitu adanya kesalahan. Pada umumnya, bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, yaitu adanya kehendak dari si pembuat yang ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, terhadap sebagian kejahatan ditentukan, bahwa di samping kesengajaan, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Mengenai kealpaan ini, MVT menjelaskan, bahwa “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, undang-undang (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya bagi keamanan umum, mengenai orang atau barang, menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, undang-undang harus bertindak terhadap perbuatan yang menimbulkan keadaan bahaya itu, karena tidak hati-hati, teledor (*sembrono*). (Sudaryono, Surbakti, 2017: 222)

Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan bahaya yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang, yaitu bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi, orang bukan semata-mata menentang larang tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Semua perbuatannya itu

karena alpa, kurang hati-hati, lalai, teledor. Disebutkan dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pada kasus ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindakan medis sehingga mengakibatkan korban Alfa Reza meninggal dunia sehingga unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa. Karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

4. Kesimpulan

Pada Putusan No. 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo. Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Dengan adanya pembaruan Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana hukuman maksimalnya mencapai 5 (lima) tahun, menurut penulis adalah kurang tepat dengan memberikan hukuman 2 (dua) tahun penjara, seharusnya hukuman 5 (lima) tahun penjara karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kelalaian berat yang mengakibatkan kematian pasien. Dari sudut pertanggungjawaban pidana, para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak cacat secara kejiwaan, tidak karena terpaksa bertindak, tidak karena jabatan dan perintah penguasa dia melakukannya atau yang diatur dalam KUHP mengenai siapa siapa saja yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Jika berpedoman dengan hal tersebut maka secara mutlak terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

References

Buku

- Adami Chazawi. 2016. "Malapraktik Kedokteran". Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, N., & Purnama, D. 2021. "Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis". Jakarta: Kompas
- Amin, Y. 2017. "Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan". Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan.
- Kusnanto. 2019. "Perilaku Caring Perawat Profesional". Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Larenggam, D. N. 2013. "Ketentuan Hukum Sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Praktik Perawat". Makassar: Universitas Hassanudin.
- Sudaryono & Surbakti. N. 2017. "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP". Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. "Pengantar Hukum Pidana". Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada.

Jurnal

- Budhiartie, A. 2009. Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Volume 11. No. 2.
- Kanter, F. 2016. Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktek Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Lex Privatum* Volume 4. No. 6.
- Maryam. 2016. Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Kerugian Pasien Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *e Jurnal Katalogis*. Volume 4. No. 10.
- Novianto, W. T. 2015. Penafsiran dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (*Medical Malpractice*). *Jurnal Hukum*, Volume 4. No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN. Mbo